



**STANDAR PROSES PENDIDIKAN
STANDAR PROSES PEMBEAJARAN**

KODE : STD-1-2.2/10/2025

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA**

2025



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

KEPUTUSAN REKTOR
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
AHMAD DAHLAN JAKARTA
Nomor: 090/KEP-REKTOR/X/2025

Tentang

DOKUMEN STANDAR MUTU
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA

Dengan senantiasa mengharapkan rahmat dan karunia Allah SWT, Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta, setelah:

Menimbang

- :
- 1 Bahwa ITB Ahmad Dahlan Jakarta memiliki komitmen secara profesional untuk selalu meningkatkan mutu mahasiswa dalam penyelenggaraan Pendidikan di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 2 Bahwa untuk meningkatkan pendidikan tinggi ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu adanya landasan pengembangan program akademik, prosedur kegiatan akademik, sasaran mutu dan capaian mutu.
 - 3 Bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu ditentukan sasaran mutu, tingkat pencapaian mutu sebagai landasan pada proses pembelajaran, sasaran dan prasarana, suasana akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
 - 4 Bahwa dokumen standar mutu sebagai landasan dan pedoman dalam meningkatkan mutu di ITB Ahmad Dahlan Jakarta perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Mengingat

- :
- 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
 - 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4 Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Sistem Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi
 - 5 Permendikbudristek No. 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
 - 6 Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2023



ITB AHMAD DAHLAN

Socio Technopreneur University

KAMPUS CIPUTAT
Jl. Ir. H. Juanda No. 77, Ciputat, Tangerang Selatan 15419
(021) 743 0930 | WA 0858 9119 5646 | www.itb-ad.ac.id

KAMPUS KARAWACI
Jl. Imam Bonjol No. 69, Karawaci, Kota Tangerang
(021) 557 267 45 | WA 0857 7031 0322

Memperhatikan : **Rapat Pimpinan tanggal 17 Oktober 2025.**

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Keputusan Rektor ITB Ahmad Dahlan Jakarta tentang Standar Mutu, Sasaran Mutu, dan Capaian Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Kedua : Menetapkan Standar Mutu ITB Ahmad Dahlan Jakarta sebagaimana dilampirkan keputusan ini.
- Ketiga : Standar mutu, sasaran mutu, dan capaian mutu ITB tersebut merupakan arah kebijakan dan pedoman penyusunan rencana, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan akademik di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Rabiul Akhir 1447 H
17 Oktober 2025 M

ITB Ahmad Dahlan Jakarta


Rektor,




Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.Si.
NIDN/NBM: 0329067601/851.907

Keputusan ini ditembuskan kepada:

1. BPH ITB AD Jakarta
2. Seluruh Warek ITB AD Jakarta

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

	INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS AHMAD DAHLAN JAKARTA	Kode/No.	: STD-1-2.3/10/2025
		Tanggal	: 20 Oktober 2025
	STANDAR PROSES PENDIDIKAN STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN	Revisi	: 03
		Halaman	: 17

Proses	Penanggungjawab			Tanggal	
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Hijriah	Masehi
1. Perumusan	Hj. Husnayetti, S.E.,M.M.	Tim Perumus		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
2. Pemeriksaan	Dr. Eng Saiful Anwar, SE, Ak, M. Si, CA	Wakil Rektor Bidang I		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
3. Persetujuan	Prof. Dr. M. Yunan Yusuf, MA	BPH/Badan Penyelenggra		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
4. Pertimbangan	Dr. Mukhaer Pakkana, S.E, MM	Senat		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
5. Penetapan	Dr. H. Yayat Sujatna, S.E., M.SI	Rektor		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025
6. Pengendalian	Ir.Elliya Sestri, M.Kom	BPM		28 Rabi'ul Akhir 1447	20/10/2025

BAGIAN	ISI PERNYATAAN
1. Visi Misi Tujuan ITB Ahmad Dahlan	<p>Visi ITB-AD:</p> <p>Menjadi Perguruan Tinggi Bidang Teknologi dan Bisnis yang berbasis Nilai-nilai Islam Berkemajuan yang Bereputasi Internasional tahun 2044</p> <p>Berbasis Nilai-nilai Islam berkemajuan (1) Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam; (2) Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta (3) Memperkuat hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah.</p> <p>Bereputasi internasional menunjukkan bahwa kinerja ITB-AD berorientasi global yang mencakup kemitraan global dan publikasi internasional dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat.</p>

	<p>Misi ITB-AD:</p> <p>(1) Melaksanakan kegiatan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan sumber daya manusia yang profesional di bidang Teknologi dan Bisnis bereputasi Internasional Berbasis nilai-nilai Islam.</p> <p>Misi 1 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Membangun ITB Ahmad Dahlan sebagai Socio Technopreneur University. b. b.Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat berbasis teknologi. c. Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran bermutu sebagai sarana peningkatan kualitas umat dengan menciptakan enterpreuneur islami yang kreatif dan maslahah. d. Menyelenggarakan berbagai bentuk kegiatan ilmiah bagi sivitas akademika Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta yang dijiwai oleh semangat ketakwaan dan keimanan kepada Allah SWT. e. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan mimbar akademik yang beretika Islam di lingkungan kampus Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan f. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ilmiah Islam di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. <p>(2) Melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat untuk membantu meningkatkan kemaslahatan masyarakat.</p> <p>Misi 2 dijabarkan dalam kebijakan: a. Menyelenggarakan penelitian ilmiah bermutu yang didasari oleh kekuatan pikir, kemapanan etika, dan kehalusan estetika b. Menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat berdasarkan tuntunan ajaran Islam</p> <p>(3) Mengembangkan jiwa enterpreneur di bidang Teknologi dan Bisnis sebagai manifestasi semangat KH Ahmad Dahlan. Misi 3 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Menjadikan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta sebagai penggerak dalam pengembangan jiwa enterpreneur, b. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan enterpreneur bagi sivitas akademika di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta; dan c. Meningkatkan kegiatan kerjasama di bidang Teknologi dan Bisnis dengan perguruan tinggi
--	---

	<p>lain, instansi, dunia usaha dan industri, serta masyarakat.</p> <p>(4) Melaksanakan pembinaan Al-Islam dan kemuhammadiyah Misi 4 dijabarkan dalam kebijakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendorong penerapan akhlakul karimah dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat bagi sivitas akademika menurut tuntunan Islam. Menyelenggarakan dan mendorong kegiatan kajian ke-Islaman dan kemuhammadiyah di lingkungan Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Menguatkan hubungan antara sivitas akademika dengan warga Muhammadiyah dalam syiar islam dan kemuhammadiyah. <p>Tujuan ITB-AD:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menghasilkan lulusan yang berjiwa enterpreneur, profesional, kreatif, inovatif, mandiri dan bertanggung jawab. Mewujudkan manajemen perguruan tinggi yang efektif, efisien, transparan, akuntabel dan maslahah. Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dibidang penelitian. Menghasilkan karya ilmiah berskala nasional dan internasional yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mewujudkan jaringan kerjasama dengan berbagai institusi nasional maupun internasional. (6) Membantu mewujudkan masyarakat yang islami dan berkembang
<p>2. Rasional Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ol style="list-style-type: none"> Sesuai amanah Permendikbud Ristekdikti Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan mutu Pasal 11 pada Ayat (1) bahwa standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal proses pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan dan Ayat (2) bahwa standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ol style="list-style-type: none"> perencanaan proses pembelajaran; pelaksanaan proses pembelajaran; dan penilaian proses pembelajaran. <p>Oleh karena itu, ITB AD perlu merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran dalam standar proses pembelajaran.</p> Dalam rangka memenuhi visi dan misi ITB AD terkait pendidikan dan pengajaran maka ITB AD perlu merencanakan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran secara akuntabel dan transparan.

<p>3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Mencapai Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Wakil Rektor Bidang Akademik b. Dekan c. Wakil Dekan Bidang Akademik d. Badan Penjaminan Mutu e. Ketua Program Studi f. Koordinator rumpun mata kuliah g. Lembaga Al-Islam dan Kemuhammadiyah
<p>4. Definisi dan Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Kurikulum adalah rencana pendidikan yang disusun secara sistematis, mencakup tujuan pembelajaran, isi pembelajaran, metode pengajaran, serta evaluasi untuk mencapai kompetensi tertentu yang diharapkan pada suatu program studi atau pendidikan. b. Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah pengakuan terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperoleh seseorang di luar lembaga pendidikan formal, misalnya melalui pengalaman kerja, pelatihan, atau kegiatan informal lainnya. Dengan RPL, pembelajaran yang sudah diperoleh sebelumnya dapat diakui dan diterima sebagai bagian dari persyaratan pendidikan formal c. Beban belajar merujuk pada jumlah waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk menyelesaikan tugas-tugas akademik selama satu periode studi, termasuk waktu untuk mengikuti perkuliahan, belajar mandiri, dan tugas lainnya. Beban belajar biasanya dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). d. Belajar terbimbing adalah jenis pembelajaran di mana mahasiswa mendapatkan bimbingan langsung dari dosen atau pengajar dalam proses pembelajaran. Dalam jenis ini, mahasiswa dibimbing untuk menyelesaikan tugas atau proyek tertentu dengan arahan dari pengajar. e. Penugasan terstruktur adalah tugas akademik yang diberikan kepada mahasiswa yang memiliki petunjuk dan panduan yang jelas mengenai cara pengerjaan, materi yang harus dipelajari, serta waktu yang diberikan. Tugas ini biasanya mengarahkan mahasiswa untuk belajar secara lebih terorganisir dan terarah f. Masa tempuh kurikulum adalah durasi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu program studi sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan. Masa tempuh ini mencakup semua kegiatan akademik dari awal masuk hingga lulus, biasanya dinyatakan dalam jumlah semester g. Satuan Kredit Semester adalah ukuran beban belajar mahasiswa yang mencakup waktu yang dihabiskan untuk mengikuti perkuliahan, praktikum, tugas, dan kegiatan lainnya. Setiap mata kuliah atau kegiatan akademik dihitung dalam satuan SKS, dan jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa menentukan lama studi dan kelulusan h. Tugas akhir adalah karya ilmiah atau proyek yang harus diselesaikan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi dan memperoleh gelar. Tugas akhir biasanya berupa skripsi, tesis, atau disertasi, yang merupakan hasil dari penelitian atau pengembangan yang dilakukan oleh mahasiswa

	<p>i. Semester antara adalah semester yang dilaksanakan di luar periode reguler (misalnya di luar semester genap atau ganjil), biasanya untuk memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mengejar ketertinggalan atau mempercepat penyelesaian studi mereka. Semester ini seringkali digunakan untuk mengambil mata kuliah tambahan atau memperbaiki nilai</p> <p>j. Program percepatan pembelajaran adalah program yang dirancang untuk memungkinkan mahasiswa menyelesaikan studi dalam waktu yang lebih singkat dari periode normal yang ditetapkan. Program ini biasanya ditujukan untuk mahasiswa yang memiliki kemampuan akademik tinggi atau membutuhkan pengaturan waktu khusus</p> <p>k. Masa studi mahasiswa adalah waktu yang dihabiskan mahasiswa untuk menyelesaikan program studi mereka. Masa studi ini mencakup seluruh durasi pendidikan dari awal masuk hingga memperoleh gelar atau ijazah, dan umumnya dihitung dalam satuan semester atau tahun akademik</p> <p>l. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah dokumen yang berisi rencana atau rancang bangun pembelajaran untuk suatu mata kuliah yang berlangsung dalam satu semester. RPS mencakup tujuan pembelajaran, materi kuliah, strategi pengajaran, dan metode evaluasi untuk mata kuliah tertentu</p> <p>m. Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan menilai efektivitas dan efisiensi proses belajar-mengajar. Monitoring biasanya berkaitan dengan pengawasan berkelanjutan, sedangkan evaluasi bertujuan untuk mengukur pencapaian pembelajaran dan perbaikan yang diperlukan</p> <p>n. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) adalah kompetensi yang diharapkan dimiliki oleh lulusan suatu program studi setelah menyelesaikan pendidikan. CPL mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan bidang keilmuan atau profesi yang ditempuh, dan menjadi acuan dalam menyusun kurikulum dan penilaian hasil pembelajaran</p> <p>o. Sistem Penugasan adalah mekanisme atau prosedur yang digunakan dalam suatu lembaga pendidikan atau organisasi untuk memberikan, mengelola, dan menilai tugas atau pekerjaan yang diberikan kepada siswa, mahasiswa, atau anggota</p>
<p>5. Pernyataan Isi Standar Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<p>a. Program studi merancang karakteristik proses pembelajaran yang terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa, serta penanaman nilai islam, sesuai dengan rumusan capaian pembelajaran</p> <p>b. Ketua Prodi mengidentifikasi dan menentukan bentuk pembelajaran setiap matakuliah sesuai dengan capaian pembelajaran yang dibebankan.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> c. Ketua program studi menentukan pengampu untuk setiap matakuliah sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki. d. Program studi merancang proses pembelajaran yang diarahkan agar mahasiswa dapat memahami perkembangan pengetahuan serta proaktif mencari informasi langsung ke sumbernya. e. Dosen pengampu mata kuliah merancang pelaksanaan pembelajaran dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara <i>online</i> dan <i>offline</i> dalam bentuk audio visual terdokumentasi. f. Dosen pengampu mata kuliah menyusun isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala. g. Setiap dosen merancang mata kuliah ke dalam desain rencana pembelajaran semester (RPS) dan bahan ajar pembelajarannya, dengan memuat: <ul style="list-style-type: none"> 1. nama Program studi; 2. nama dan kode mata kuliah 3. semester 4. jumlah SKS 5. nama dosen pengampu 6. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah 7. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. 8. bahan kajian 9. metode pembelajaran 10. waktu belajar (menit) pada tiap tahap pembelajaran 11. pengalaman belajar mahasiswa dalam satu semester 12. kriteria, indikator, dan bobot penilaian 13. daftar referensi yang digunakan h. Setiap dosen pengampu matakuliah wajib mengumpulkan atau mengupload RPS paling lambat 7 hari sebelum perkuliahan dimula. i. Setiap dosen pengampu praktikum menyusun modul/petunjuk praktikum minimal 10 kali pertemuan secara rinci dan sistematis. j. Dosen pengampu mata kuliah merancang perkuliahan dengan memastikan kesesuaian antara metode pembelajaran dengan <i>Learning Outcome</i>.
<p>6. Strategi Pelaksanaan Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran</p>	<ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. b. Membimbing dosen agar dalam kegiatan pembelajaran bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berfokus pada mahasiswa. c. Membimbing dosen agar perencanaan pembelajaran dituangkan dalam Rencana Pembelajaran Semester

	<p>(RPS) untuk setiap mata kuliah, sesuai dengan isi pembelajaran dan standar kompetensi lulusan prodi.</p> <p>d. Membimbing dosen agar RPS mencakup nama prodi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengajar; capaian pembelajaran lulusan; kemampuan akhir yang direncanakan; bahan kajian; metode pembelajaran; waktu yang disediakan; pengalaman belajar mahasiswa; kriteria, indikator, bobot penilaian, dan daftar referensi.</p> <p>e. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap isi RPS dosen untuk memastikan kesesuaiannya dengan perkembangan IPTEK guna mendukung capaian pembelajaran lulusan (CPL).</p> <p>f. Membina dosen agar perangkat pembelajaran, seperti modul, handout, dan presentasi, diinventarisir di prodi dan dibagikan kepada mahasiswa.</p> <p>g. Menyusun jadwal kuliah reguler dan praktikum untuk meningkatkan arah dan transparansi proses pembelajaran.</p> <p>h. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran sebagai interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar.</p> <p>i. Menetapkan kebijakan pelaksanaan pembelajaran agar setiap dosen mengajar sesuai dengan RPS.</p> <p>j. Menetapkan kebijakan pembelajaran terkait atau terintegrasi dengan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>k. Melakukan monitoring melalui Satuan Penjaminan Mutu Internal terhadap kehadiran dosen dan mahasiswa, serta mendokumentasikan dalam bentuk jurnal frekuensi tatap muka minimal 16 minggu, termasuk UTS dan UAS.</p> <p>l. Melakukan monitoring terhadap kegiatan PKL, KKL, KKA atau kegiatan sejenis lainnya seperti program MBKM Berdampak yang dilakukan mahasiswa.</p> <p>m. Membimbing dosen pembimbing untuk kegiatan praktikum, PKL, KKL, KKN, dan pengabdian masyarakat sesuai SOP yang berlaku.</p> <p>n. Melaksanakan kegiatan MBKM Berdampak atau sejenisnya di instansi mitra berdasarkan MoU.</p> <p>o. Melakukan monitoring terhadap tugas dosen pembimbing akademik untuk mengevaluasi efektivitas bimbingan.</p> <p>p. Mengevaluasi pelaksanaan pertemuan ilmiah yang dilakukan prodi dengan melibatkan dosen dan mahasiswa.</p> <p>q. Memantau kinerja dosen dalam menerapkan strategi dan metode pembelajaran.</p> <p>r. Membimbing dosen pemanfaatan sistem informasi akademik SIAKAD</p> <p>s. Mendokumentasikan beban belajar mahasiswa dalam bentuk SKS dan waktu pembelajaran efektif.</p> <p>t. Mengembangkan sarana dan prasarana pembelajaran, laboratorium, dan kantor untuk memenuhi standar minimal pendidikan tinggi.</p> <p>u. Memantau kegiatan pembelajaran semester antara yang diselenggarakan prodi.</p>
--	--

7. Indikator Ketercapaian Standar Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran	
IKU	Target Capaian
Wakil Rektor bidang akademik mewajibkan Ketua Program Studi memiliki perencanaan proses pembelajaran yang mencakup capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar, cara mencapai tujuan belajar melalui strategi dan metode pembelajaran, cara menilai ketercapaian capaian pembelajaran yang dievaluasi pada setiap akhir semester	100%
Ketua Program Studi melaksanakan proses pembelajaran dengan suasana belajar yang menyenangkan, inklusif, kolaboratif, kreatif, dan efektif pada setiap pembelajaran berlangsung yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi pada akhir semester	100%
Ketua Program Studi melaksanakan proses pembelajaran memberikan kesempatan belajar yang sama tanpa membedakan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, jalur penerimaan mahasiswa, dan kebutuhan khusus mahasiswa yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi pada akhir tahun akademik	100%
Ketua Program Studi menyiapkan pelaksanaan proses pembelajaran dengan keamanan, kenyamanan, kesejahteraan hidup sivitas akademika yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi pada akhir semester	100%
Ketua Program Studi memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan untuk memfasilitasi pendidikan berkelanjutan sepanjang hayat yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi pada akhir semester	100%
Rektor menjamin keamanan, kenyamanan dan kesejahteraan hidup dan penanganan tindak kekerasan dan diskriminasi terhadap sivitas akademika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap akhir tahun akademik	100%
Wakil Rektor bidang akademik memberikan fleksibilitas dalam proses pendidikan dalam bentuk keleluasaan kepada mahasiswa untuk	100%

mengikuti pendidikan dari berbagai tahapan kurikulum atau studi sesuai dengan kurikulum program studi, dan keleluasaan kepada mahasiswa untuk menyelesaikan pendidikan melalui rekognisi pembelajaran lampau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya dievaluasi pada setiap akhir tahun akademik	
Kaprodi merumuskan beban belajar dalam proses pembelajaran dinyatakan dalam satuan kredit semester dimana 1 (satu) satuan kredit semester setara dengan 45 (empat puluh lima) jam per semester.	1:45
Kaprodi merumuskan beban belajar dalam bentuk kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik, studio, penelitian, perancangan, pengembangan, tugas akhir, pelatihan bela negara, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang dilakukan setiap semester	100%
Ketua Program Studi melaksanakan pembelajaran melalui kegiatan: belajar terbimbing, penugasan terstruktur; dan/atau mandiri yang dilaksanakan setiap semester	100%
Kaprodi merancang beban belajar di luar program studi dalam bentuk pembelajaran dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama, dalam program studi yang sama atau program studi yang berbeda pada perguruan tinggi lain, dan pada lembaga di luar perguruan tinggi dilaksanakan setiap semester	100%
Rektor menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada program diploma satu, minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 2 (dua) semester;	36 sks/2 smt
Rektor menetapkan beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada: program diploma dua, minimal 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 4 (empat) semester.	72 sks/4 smt
Kaprodi merancang beban belajar dan Masa Tempuh Kurikulum pada: program diploma tiga, minimal 108 (seratus delapan) satuan kredit	108 sks/6 smt

semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 6 (enam) semester.	
a. Kaprodi merancang distribusi beban belajar pada program diploma tiga: pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. Pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.	20 sks
Kaprodi merancang distribusi beban belajar pada program diploma tiga: pada semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester pada setiap semester	24 sks
Kaprodi merumuskan bahwa mahasiswa pada program diploma tiga wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja yang relevan pada setiap semester.	100%
Kaprodi merancang kegiatan magang dilakukan oleh program diploma tiga dengan durasi paling singkat 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester	1 smt/20 sks
Kaprodi merumuskan skema tugas akhir meliputi bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok pada setiap mahasiswa/tugas akhir	100%
Kaprodi merumuskan skema tugas akhir meliputi bentuk prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis, baik secara individu maupun berkelompok pada setiap mahasiswa/tugas akhir	144-150
Kaprodi merancang distribusi beban belajar program sarjana dan sarjana terapan pada semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester serta semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.	Smt 1-2 : 20 Sks dan Smt 3 dst paling banyak 24 sks
Rektor menetapkan pelaksanaan semester antara paling banyak 9 sks dalam satu semester	9 sks
Rektor menetapkan beban belajar mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan paling lama 2 (dua) semester atau	20 sks

setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi	
Rektor menetapkan bahwa mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester	20 sks
Wakil Rektor bidang akademik harus memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang minimal 1 semester	min 1 smt
Wakil Rektor bidang akademik memastikan Ketua Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan mencapai kompetensi lulusan melalui: pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan dalam setiap akhir studi mahasiswa	100%
Rektor menetapkan beban belajar program studi magister/magister terapan berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester	54-72 sks
Rektor menetapkan beban belajar program studi magister/magister terapan yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.	3-4 smt
Rektor menetapkan mahasiswa pada program magister wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis menjelang akhir studinya	100%
Rektor menetapkan bahwa pembelajaran dapat dikecualikan bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian di Seminarsi dan Submit di Jurnal minimal Sinta 3.	100%
Rektor menetapkan Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi	Minimal 6 smt

<p>mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program magister/magister terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan;</p>	
<p>Rektor menetapkan Unit Pengelola Program Studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program pendidikan profesi guru setelah sekurang-kurangnya 6 (enam) semester mengikuti program sarjana/sarjana terapan</p>	<p>Minimal 6 smt</p>
<p>Rektor menetapkan Unit pengelola program studi dapat menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa yang memiliki kemampuan luar biasa untuk dapat mengikuti pembelajaran mata kuliah sebagai kegiatan pemerolehan kredit pada program doktor/doktor terapan dalam bidang yang sama setelah sekurang-kurangnya 2 (dua) semester mengikuti program magister/magister terapan</p>	<p>Minimal 2 smt</p>
<p>Rektor menetapkan program studi asal dan tujuan mahasiswa yang menyelenggarakan pendidikan khusus melalui program percepatan pembelajaran bagi mahasiswa: memiliki status terakreditasi unggul; memiliki status terakreditasi secara internasional; atau ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kebutuhan mendesak</p>	<p>100%</p>
<p>Rektor menetapkan program RPL (Rencana Pembelajaran Lampau) memiliki beban belajar minimal 36 (tiga puluh enam) satuan kredit semester yang dirancang dengan masa tempuh Kurikulum 2 (dua) semester.</p>	<p>36 sks/MTK 2 smt</p>
<p>Rektor menetapkan masa studi mahasiswa penuh waktu dan paruh waktu dengan memperhatikan Masa Tempuh Kurikulum, total beban belajar, efektivitas pembelajaran bagi mahasiswa yang bersangkutan, fleksibilitas dalam proses pembelajaran, ketersediaan dukungan pendanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya perguruan</p>	<p>100%</p>

tinggi yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	
Rektor menetapkan masa studi mahasiswa tidak melebihi 2 (dua) kali Masa Tempuh Kurikulum.	Maksimal 2 X MTK
Wakil Rektor menjamin perbaikan keseluruhan proses pembelajaran dan ditingkatkan secara berkelanjutan dengan merujuk beberapa aspek: aktivitas pembelajaran pada setiap angkatan, jumlah mahasiswa aktif pada setiap angkatan, masa tempuh kurikulum, masa penyelesaian studi mahasiswa, dan tingkat serapan lulusan mahasiswa di dunia kerja yang pelaksanaannya dievaluasi setiap akhir tahun akademik	100%
Ketua Program studi harus memiliki dokumen RPS mencakup target capaian pembelajaran, bahan kajian, metode pembelajaran, waktu dan tahapan, asesmen hasil capaian pembelajaran. RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala serta dapat diakses oleh mahasiswa, dilaksanakan secara konsisten yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap akhir semester	100%
Ketua Program studi harus memiliki Isi materi pembelajaran sesuai dengan RPS, memiliki kedalaman dan keluasan yang relevan untuk mencapai capaian pembelajaran lulusan, serta ditinjau ulang secara berkala yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap akhir semester	100%
Rektor menetapkan pelaksanaan pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi secara lengkap dalam setiap semester	100%
Unit kerja penjaminan mutu memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran dalam setiap semester	100%
Ketua Program studi memiliki bukti sah proses pembelajaran terkait penelitian dengan pemenuhan beberapa aspek: harus memenuhi	100%

<p>pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa, isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran, proses penelitian (mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan), penilaian penelitian memenuhi unsur (edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap semester</p>	
<p>Ketua Program stud harus memiliki bukti sahih proses pembelajaran terkait PkM dengan pemenuhan beberapa aspek: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa, isi penelitian memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran, proses PkM (mencakup perencanaan, pelaksanaan, pelaporan), penilaian penelitian memenuhi unsur (edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan) yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi setiap semester</p>	100%
<p>Ketua Program Studi harus memiliki bukti sahih yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan dengan capaian 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester</p>	75%-100%
<p>Ketua Program studi harus memiliki bukti pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan pada setiap semester</p>	100%
<p>Ketua program studi harus memiliki bukti sahih tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindak lanjuti setiap akhir semester</p>	100%
<p>Ketua Program Studi (PS) harus melakukan asesmen pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) berdasarkan capaian hasil belajar mahasiswa pada mata kuliah sebagai bagian dari Outcome Based Education (OBE), mengevaluasi hasilnya, dan menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut minimal 25% dari mata kuliah penciri keilmuan program studi pada setiap semester</p>	100%

Ketua program studi harus memiliki DTSP yang melakukan kegiatan pembelajaran minimal 75% sesuai dengan RPS, memiliki sifat interaktif, holistik, kontekstual, saintifik, tematik, efektif, kolaboratif, dan terpusat pada mahasiswa yang pelaksanaannya dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	100%
IKT	Target Capaian
Rektor menetapkan pedoman tentang penerapan sistem penugasan dosen berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman yang dievaluasi setiap tahun	100%
Ketua program studi untuk melaksanakan proses pembelajaran yang terintegrasi dengan nilai-nilai Islam perspektif Muhammadiyah dan dievaluasi secara berkala	100%
Ketua program studi untuk menghadirkan tenaga ahli/pakar (Pembicara dalam seminar, pelatihan, dosen tamu) minimal 12 kali per prodi dalam 4 Tahun terakhir.	100%
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Proses Pendidikan Standar Proses Pembelajaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar kompetensi lulusan 2. Standar proses pembelajaran 3. Standar Penilaian pembelajaran 4. Pedoman penyusunan kurikulum 5. Standar Pengelolaan pembelajaran 6. Peraturan akademik 7. Rencana Pembelajaran Semester 8. Statuta 9. Dokumen Rencana Induk Pengembangan (RIP) 10. Dokumen Rencana Strategi (Renstra) 11. Dokumen Rencana Operasional (Renop) 12. Pedoman Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi (VMTS) 13. Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) 14. Prosedur Operasional Standar Proses Pembelajaran 15. Pedoman Kemahasiswaan dan Alumni 16. Pedoman Kurikulum 17. Pedoman Akademik 18. Pedoman MBKM Berdampak 19. Kebijakan terkait pendidikan 20. Manual prosedur Standar Proses Pembelajaran berbasis PPEPP 21. Formulir kerja terkait Standar Proses Pembelajaran 22. Kuesioner / instrumen <i>tracer study</i>
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.O/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi; 2. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah 02/PED/I.O/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah. 3. Pedoman Pendidikan Al-Islam Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah

	<ol style="list-style-type: none"> 4. Pedoman Standar Mutu Al-Islam Dan Kemuhammadiyah Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 5. Pedoman Kerjasama Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian Dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0048/KTN/I.3/D/2020 Tentang Panduan Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Perguruan Tinggi Muhammadiyah-'Aisyiah 7. Pedoman Audit Mutu Internal Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 8. Surat Keputusan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0260/KEP/I.3/D/2019 Tentang Pedoman Sistem Penjamin Mutu Internal 4.0 Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 9. Pedoman Rencana Induk Pengembangan Perguruan Tinggi Muhammadiyah 'Asyiyah. 10. Matriks penilaian Laporan Evaluasi Diri dan Laporan Kinerja Perguruan Tinggi Swasta tahun 2018. 11. Pedoman pendidikan AIK PTM, Majelisdiktilitbang PP Muhammadiyah Tahun 2013. 12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah tentang Statuta. 13. Rencana Induk Pengembangan (RIP) 14. Rencana 15. Strategis Rencana Oprasional 16. Pendoman Akademik
--	---